



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERAN TOKOH MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2017**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERAN TOKOH MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa daerah Kolaka Timur merupakan daerah otonomi yang dibentuk tahun 2013 dalam mewujudkan demokrasi agar masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan daerah sebagai amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945;
 - b. bahwa daerah kolaka timur sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak harus mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik;
 - c. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu diatur tentang Peran Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Peran Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN TOKOH
MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Kolaka Timur.
8. Peraturan Kelapa Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain, adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
19. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan, pembentukan perda, dan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kibupaten Kolaka Timur dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perumusan kebijakan dan penataan ruang berpedoman pada asas penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;

- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan perda ini adalah:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

BAB III

**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BERPATISIPASI
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
DAN PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 3

- (1) setiap orang berhak ikut berperan dalam perumusan kebijakan publik;
- (2) hak setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Agar setiap orang mengetahui informasi publik, setiap orang berhak (sebagai pemohon informasi) mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan informasi tersebut;
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), pemohon informasi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam

memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis baik pembentukan Perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD;
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 5

- (1) masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- (2) hak masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Mengetahui rencana tata ruang;
 - b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Masyarakat yang telah memperoleh informasi publik memiliki kewajiban:

- a. wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban masyarakat berperan aktif dalam pembentukan peraturan daerah adalah:

- a. wajib mentaati ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.
- b. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Peran serta Masyarakat Dalam Pembentukan Perda

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembentukan perda dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan;
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembentukan perda dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan atas perencanaan objek yang akan diatur dalam perda.
 - b. Memberikan identifikasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat terkait dengan perda yang akan dibentuk.
 - c. Memberikan masukan tentang arah pengaturan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 11

- (1) Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :
 - a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi rencana pembentukan perda dan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam pembentukan perda dan penataan ruang;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan cara :
 - a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan;
 - b. menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
 - c. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
 - d. menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
 - e. memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - f. melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;
 - g. memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 41

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :11/207/2017



**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERAN TOKOH MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

I. UMUM

Kabupaten Kolaka Timur meskipun tergolong belum lama terbentuk sebagai daerah otonomi. Dengan itu, berhak mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerahnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan atau terbuka pemerintah Kolaka Timur memberikan jaminan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tata ruang. Hal demikian dilakukan dengan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk kebijakan publik, baik pembentukan perda dan penyelenggaraan penataan ruang.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam perumusan kebijakan daerah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah partisipasi masyarakat tersebut bukan hanya bersifat formalitas melainkan benar-benar menyangkut kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan yang dibentuk harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR